**ABSTRAK**

SARAH KARTIKA SUCIPTO. NPM: 160110031. Prosedur Penjualan Logam Mulia Pada PT. Pegadaian (Persero) UPS Cibinong Mansion. Dibawah Bimbingan Sinta Listari

 Prosedur penjualan merupakan tahapan – tahapan yang dilakukan oleh perusahaan, agar aktivitas atau kegiatan penjualan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Tahapan –tahapan yang dimaksudkan agar memperlancar proses kegiatan penjulan dan pengendalian kegiatan terhadap konsumen dan pelangga. Prosedur penjualan melibatkan beberapa bagian dalam perusahaan agar penjualan dapat diawasi dengan baik. Dalam penjualan, terdapat beberapa macam transaksi yang dapat menjadikan penjulan tersebut berjalan dnegan efektif dikalangan masyarakat luas, dan akan membantu perusahaan mencapai keuntungan ataupun laba yang diinginkan, seperti penjulan secara tunai dan penjualan secara kredit.

 Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur dalam penjualan logam mulia dan apa saja dokumen – dokumen yang digunakan dalam prosedur penjualan logam mulia, dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur penjualan mulia pada PT. Pegadaian. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Cibinong Mansion – Bogor Jl. Ksr Dadi Kusmayadi, Ruko Citra Nusa 8A, Bogor, Jawa Barat.

 Hasil dari pembahasan inimenunukan bahwa PT. Pegadaian UPS Cibinong telah melaksanakan prosedur penjualan logam mulia baik secara tunai maupun kredit sesuai dengan standar yang telah di tetapkan oleh PT. Pegadaian (Persero).